

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI
KEPOLISIAN SEKTOR LIMBUR LUBUK MENGGUANG
KABUPATEN MUARO BUNGO**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**MALIKAL ARDI
NIM. 1700874201147**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : MALIKAL ARDI
N I M : 1700874201147
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI KEPOLISIAN SEKTOR
LIMBUR LUBUK MENGGUANG KABUPATEN MUARO BUNGO**


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama




(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Jambi April 2022
Menyetujui,
Pembimbing Kedua



(Isah, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumandi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MALIKAL ARDI
N I M : 1700874201147
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI KEPOLISIAN SEKTOR
LIMBUR LUBUK MENGUANG KABUPATEN MUARO BUNGO**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Kamis, 17 Maret 2022 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua




(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaigh, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, April 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari ,



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : MALIKAL ARDI
N I M : 1700874201147
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI KEPOLISIAN SEKTOR
LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN MUARO BUNGO**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 17 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi, April 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum**


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MALIKAL ARDI
N I M : 1700874201147
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(MALIKAL ARDI)

ABSTRAK

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana diketahui dalam sanksi pidana melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara, begitu pula dengan pencurian hewan ternak sapi yang terjadi Di Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo, Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo faktor tersebut mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo maka pihak Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan. upaya penanggulangan tersebut yaitu yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif. Saran yang dikemukakan hendaknya masyarakat dan warga Di Limbur Lubuk Mengkuang bersama sama menjaga keamanan lingkungannya masing masing seperti mengadakan ronda bersama agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi

ABSTRACT

Juridically committing theft is a criminal act that can be threatened with imprisonment as regulated in Article 362 of the Criminal Code (KUHP). Then theft by weight is regulated in Article 363 of the Criminal Code (KUHP). As is known in the criminal sanctions, committing theft is a criminal act that can be threatened with imprisonment, as well as the theft of cattle that occurred in Limbur Lubuk Mengkuang, Muaro Bungo Regency. The problem raised is what are the factors causing the crime of cattle theft in the Legal Area of the Lubuk Mengkuang Limbur Police Sector, Muaro Bungo Regency, how are the efforts made to overcome the occurrence of the crime of cattle theft in the Legal Area of the Lubuk Mengkuang Limbur Police Sector, Muaro Bungo Regency. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical method. The technique of taking the material is done by using purposive sampling. There are several factors behind the occurrence of the crime of cattle theft in the jurisdiction of the Limbur Lubuk Mengkuang Police, Muaro Bungo Regency, these factors start from economic, environmental, and educational needs. In tackling the occurrence of the crime of theft of cattle in the Legal Area of the Lubuk Mengkuang Limbur Sector Police, Muaro Bungo Regency, the Lubuk Mengkuang Limbur Sector Police made efforts as a form of prevention. These countermeasures are preventive in nature and repressive in nature. The suggestion put forward is that the community and residents of Limbur Lubuk Mengkuang together maintain the security of their respective environments, such as holding joint patrols so that the intentions of criminals do not dare to carry out their actions.

Keywords: *The Crime of Cattle Theft*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI KEPOLISIAN SEKTOR LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN MUARO BUNGO**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Angkatan 2017 Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana.....	16
C. Penanggulangan Tindak Pidana	19
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	27
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	28

	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	39
BAB IV	TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI KEPOLISIAN SEKTOR LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN MUARO BUNGO	
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo ...	46
	B. Upaya Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	60

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 52

diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.²

Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. “Pencurian ternak;
2. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 11

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.

Sebagaimana diketahui dalam sanksi pidana di atas melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara, begitu pula dengan pencurian hewan ternak sapi yang terjadi Di Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Tindak pidana pencurian hewan ternak sapi merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia dan menjadi masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang diketahui :

“Angka kasus kejahatan khususnya Pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang terus meningkat. Bahkan angka kasus pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang yang terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aksi Pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang dalam kurun waktu 2 tahun pada 2020 sampai 2021 mencapai 38 kasus yang dilaporkan masyarakat ke pihak Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo”.

Tindak pidana pencurian hewan ternak sapi memang merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan aduan kasus lain nya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. mengingat aksi pencurian tersebut dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum untuk menanggulangi agar aksi Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut dapat di tekan.

Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dengan judul: **Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.³

2. **Pencurian**

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.⁴

3. **Ternak Sapi**

Manusia memelihara sapi dan menjadikannya hewan ternak adalah untuk mengambil produknya dan menggunakan tenaganya.

³ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 154

⁴ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014. Hal. 128

Berdasarkan manfaat yang diambil, sapi peliharaan dapat digolongkan menjadi sapi potong, sapi perah, dan sapi pekerja. Biasanya, ras sapi tertentu cenderung dimanfaatkan untuk hal tertentu, misalnya sapi limousin merupakan sapi pedaging sedangkan sapi holstein merupakan sapi perah. Selain daging dan susu, bagian tubuh sapi yang bernilai ekonomis yaitu kulit, tanduk, dan tinjanya.⁵

4. **Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang**

Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁶

5. **Kabupaten Muaro Bungo**

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sapi>/diakses pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 19.45 wib

⁶ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun. Hal. 76

diantaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batu bara.⁷

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penanggulangan (Prevention)** Menurut Pendapat Ahli sebagai berikut:

Menurut A. *Qirom Samsudin M* dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.⁸ Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).⁹

⁷ <http://www.kabupatenbungo.com/> diakses pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 20.25 wib

⁸ A. Qirom Samsudin M. *Teori hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. 2011. Hal. 52

⁹ *Ibid.* Hal. 54-55

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.¹⁰

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹¹

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah/menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat

¹⁰ *Ibid.* Hal. 58

¹¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal.22

¹² *Ibid.* Hal.23

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal 362 dan 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015. Hal.10

(KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya tindak pidana pencurian hewan ternak sapi. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang.
- b. Anggota piket SPKT Polsek Limbur Lubuk Mengkuang.
- c. Pegawai Kejaksaan Negeri Muaro Bungo.
- d. 2 (dua) orang pelaku pencurian hewan ternak sapi.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis jenis tindak pidana, dan penanggulangan tindak pidana.

Bab Ketiga disajikan Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo yang terdiri dari Faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo, Upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi Di

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁴ Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial

¹⁴ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.103

dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).¹⁷

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).¹⁸ Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh

¹⁵ *Ibid.* Hal. 104

¹⁶ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013. Hal.20

¹⁷ *Ibid.* Hal. 22

¹⁸ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal.68

karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.¹⁹

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.²⁰

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 69

²⁰ *Ibid.* Hal. 70

- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1. Sifat melanggar hukum;
 - 2. Kualitas dari si pelaku
 - 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 - 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan

²¹ *Ibid.* Hal. 72-73

dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.²²

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan

²² P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.193-194.

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.²³

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana

²³ *Ibid.* Hal. 206

terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.²⁴

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

²⁴ *Ibid.* Hal. 210

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

²⁵ Sudarto. *Op Cit.* Hal. 22-23

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

²⁶ *Ibid.* Hal. 25-26

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁷ Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal.102

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁸

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legal*

²⁸ *Ibid.* Hal. 103

point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²⁹ Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).

²⁹ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012. Hal.16

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁰

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP)

³⁰ *Ibid.* Hal.18

akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.³¹

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat.³²

BAB. III

TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-

³¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal.39

³² *Ibid*. Hal.40

sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.³³ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 362 menyatakan : “barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

³³ Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal.101

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa,
- b. Mengambil,
- c. Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a. Barangsiapa

Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah yang lazim di terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata barangsiapa,atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana

pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah wegnehmen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Laminating dan Theo Lamintang : “Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut”.³⁴ Selanjutnya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin

³⁴ P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.13

terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :³⁵

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui.

³⁵ *Ibid.* Hal. 56

Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

c. Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.³⁶

Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang di curi tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat di tuntutan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang di antaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan

³⁶ *Ibid.* Hal. 59

tanpa sepengetahuan rekannya maka perbuatan orang tersebut sudah di kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal pencurian., maupun Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁷ Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan- perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat

³⁷ *Ibid.* Hal. 60-61

dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa :

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak
3. Umur 12 sampai 15 tahun disebut masa puber
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut diatas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan

pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints menguraikan beberapa pengertian anak, yaitu :³⁸

a. Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya

“BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.

b. Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

³⁸ Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. PT.Citra Aditya. Bandung. 2013. Hal.2-3

c. Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

e. Anak menurut Undang-undang Perasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut:

Anak Didik Perasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

g. Anak menurut putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011 :

“batas minimum usia seorang anak dapat diadili dipengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun”.

h. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

i. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

j. Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum umum (*lex generalis*). Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundangundangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku

lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” maka dengan demikian dalam mengadili perkara anak, penggunaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Mengambil barang.

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil,

yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

2. Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang tidak ada pemiiknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum.

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang

bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

oleh yang berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

1. Obyektif, yaitu:
 - a) Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
 - b) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Subyektif, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk;
- b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
- c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
- d) Untuk melarikan diri;
- e) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih.

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;

3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal :

a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan

b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan "*landgerecht*", yang sekarang sudah tidak ada lagi.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut :

1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri. bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;

- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pelaku atau pembantu dari pencurian – pencurian dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

BAB. IV
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK SAPI DI KEPOLISIAN
SEKTOR LIMBUR LUBUK MENGKUANG
KABUPATEN MUARO BUNGO

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo

Manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pencurian.

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00.- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” :

1. “Pencurian ternak;
 - a. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - b. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Sebagaimana diketahui dalam sanksi pidana di atas melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara, begitu pula dengan pencurian hewan ternak sapi yang terjadi Di Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Tindak pidana pencurian hewan ternak sapi merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia dan menjadi masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Fenomena tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui melalui wawancara responden bapak *Adha Fristanto*, S.H., M.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo mengatakan : “Saat ini angka kasus kejahatan khususnya Pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang terus meningkat. Bahkan angka kasus pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur

Lubuk Mengkuang yang terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.³⁹

Dari meningkatnya kasus kejahatan khususnya Pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Kasus Kejahatan Pencurian Hewan Ternak Sapi Milik Masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang Tahun 2020 Sampai 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	14
2.	2021	24
Jumlah		38

Sumber Data: Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Tahun 2020 Sampai 2021

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui pada tahun 2020 terdapat 14 kasus kejahatan pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 24 kasus kejahatan pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang. Maka dapat diketahui kejahatan pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang dalam kurun waktu 2 tahun pada 2020 sampai 2021 mencapai 38 kasus yang dilaporkan masyarakat ke

³⁹ Wawancara Bapak *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

pihak Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo”.

Menurut Brigadir Polisi Satu (Briptu) Vive One Yulius, SH., M.H., selaku Anggota piket SPKT Polsek Limbur Lubuk Mengkuang menjelaskan: “Terjadinya peningkatan laporan ataupun aduan melalui Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Limbur Lubuk Mengkuang atas kasus pencurian ternak sapi milik masyarakat, ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya”.⁴⁰

Selanjutnya menurut pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda, Bapak *Edy Priyanto*, S.H., mengatakan : “Rata-rata kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang atas kasus pencurian hewan ternak sapi itu dilakukan oleh pelaku yang berdomisili diluar Wilayah Limbur Lubuk Mengkuang”.⁴¹

Menurut *Paryono* dan *Hendra* sebagai pelaku kejahatan pencurian ternak sapi yang tertangkap tangan melakukan aksi kejahatannya menjelaskan: “Saya mengetahui bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan dimasa pandemic Covid- 19 ini membuat saya terdorong melakukan apapun untuk

⁴⁰ Wawancara Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) Vive One Yulius, SH., M.H., selaku Anggota piket SPKT Polsek Limbur Lubuk Mengkuang. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 12.30 WIB

⁴¹ Wawancara Bapak *Edy Priyanto*, S.H., Pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB

memenuhi kebutuhan hidup termasuk mencuri ternak sapi milik masyarakat”.⁴²

Selanjutnya menurut *Adha Fristanto*, S.H., MH., Selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo mengatakan : “Ada beberapa **faktor** yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo, yaitu mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan”.⁴³

Adapun kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan seperti yang di jelaskan Bapak *Adha Fristanto*, S.H., M.H., ialah sebagai berikut :⁴⁴

1. **Faktor Ekonomi**

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat

⁴² Wawancara Bapak *Paryono* dan *Hendra* Sebagai Pelaku Kejahatan Pencurian Ternak Sapi Yang Tertangkap Tangan Melakukan Aksi Kejahatannya. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB

⁴³ Wawancara Bapak *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

⁴⁴ Wawancara Bapak *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak pidana, termasuk melakukan pencurian ternak sapi agar mendapat keuntungan tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat.

Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan faktor seperti lingkungan, Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut terjatuh lingkaran kelompok pencuri. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya melakukan pencurian pencurian ternak sapi.

3. **Faktor Pendidikan**

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit. Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan

pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

Selanjutnya **penulis berpendapat** berdasarkan wawancara yang dilakukan selain ketiga faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian Pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang, ada faktor utama alasan mengapa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu faktor ekonomi. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Limbur Lubuk Mengkuang tersebut.

B. Upaya Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo

Menurut *Barda Nawawi* penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana

kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”*Social Welfare*” dan “*Social Defence*”.⁴⁵

Begitu pula menanggulangi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi yang pada umumnya memang merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo mengingat aksi pencurian tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat. mengingat aksi pencurian tersebut dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum untuk menanggulangi agar aksi pencurian hewan ternak sapi tersebut dapat di tekan.

Menurut *Adha Fristanto*, S.H., M.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo mengatakan : “Untuk menanggulangi aksi pencurian hewan ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang maka pihak Kepolisian melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan. upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif”.⁴⁶

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya penanggulangan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 39

⁴⁶ Wawancara Bapak *Adha Fristanto*, S.H., M.H., Selaku Kepala Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo. Pada Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB

Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik kejahatan pencurian hewan ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang, pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan fungsi patroli pada daerah-daerah yang di anggap rawan di wilayah Limbur Lubuk Mengkuang, Seperti tempat masyarakat yang mempunyai ternak hewan, yang di mana tempat masyarakat yang mempunyai ternak hewan tersebut tentunya berpotensi terjadinya aksi pencurian.
- b. Penempatan anggota Reskrim Kepolisian Polsek yang tidak berseragam di tempat-tempat yang memang telah dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan, seperti kedai Cafe, yang terdapat di Wilayah Limbur Lubuk Mengkuang.

Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya seperti mendapatkan informasi dari pelaku kejahatan yang dimana aksi tersebut dilakukan secara terselubung dan terorganisir.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan cara penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian.

Adapun upaya represif yang dilakukan pihak aparat penegak hukum sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut Laporan

Tindak Lanjut dilakukan setelah penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir ialah dilimpahkan ke Unit Satuan Reserse Kriminal Polisi sektor Limbur Lubuk Mengkuang guna pemeriksaan lebih lanjut.

b. Penindakan Bagi Pelaku.

Untuk pelaku yang terbukti terlibat dalam aksi Pencurian sarang walet berdasarkan alat bukti dan laporan maka Satuan Reserse Kriminal Polisi sektor Limbur Lubuk Mengkuang akan melakukan penindakan terhadap pelaku dengan membawanya ke Mapolsek guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminil secara umum. kebijakan kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Polisi.

Kemudian **penulis berpendapat** upaya yang bersifat represif lah yang dirasa paling efektif guna menanggulangi terjadinya aksi pencurian hewan ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang mengingat saat ini ketegasan aparat penegak hukum sangat diperlukan bila perlu di tembak ditempat agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo faktor tersebut mulai dari faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.
2. Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Muaro Bungo maka pihak Kepolisian Sektor Limbur Lubuk

Mengkuang melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan. upaya penanggulangan tersebut yaitu yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang, adalah sebagai berikut :

1. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian ternak sapi hendaknya Polisi lebih mengutamakan tindakan represif, bila perlu di tembak ditempat agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.
2. Hendaknya masyarakat dan warga Di Limbur Lubuk Mengkuang bersama sama menjaga keamanan lingkungannya masing masing seperti mengadakan ronda bersama agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012.
- A. Qirom Samsudin M. *Teori hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. 2011.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. PT.Citra Aditya. Bandung. 2013.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014.

Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

B. Jurnal

Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Di Polsek Negara)*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2014.

Shofi Hidayah. *Tindak Pidana Pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wewenang Kepolisian.

D. Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sapi>/diakses pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 19.45 wib

<http://www.kabupatenbungo.com/> diakses pada tanggal 12 Januari 2022
Pukul 20.25 wib